

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

UCLG ASPAC merupakan organisasi internasional tingkat regional yang memiliki anggota yaitu perwakilan dari Pemerintahan Daerah atau Kota, Asosiasi pemerintahan, organisasi internasional lainnya dan Individu yang berperan besar dalam kemajuan daerah. Sebagaimana dalam visi misinya, UCLG ASPAC akan bertujuan untuk mendukung dan mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan potensi dan kekuatannya serta menangani persoalan dengan memanfaatkan kerjasama internasional di wilayah Asia-Pasifik melalui berbagai hal seperti advokasi, kerjasama desentralisasi, *capacity building* dan training, pertukaran pengetahuan serta pelaksanaan program atau proyek.

Sebagai organisasi internasional, UCLG ASPAC hanya dapat menjalankan dua peranan yaitu sebagai instrument dan arena. Hal ini dikarenakan UCLG ASPAC memiliki konstitusi yang kuat yang dibatasi oleh anggota agar melanjutkan kebijakan yang tengah dilaksanakan oleh anggota. Dalam konstitusi UCLG ASPAC pun, struktur UCLG ASPAC yaitu *Regional Council* dan *Executive Bureau* yang memegang peranan penting sebagai pemberi keputusan penting terkait arah program kegiatan UCLG ASPAC pun diisi oleh beberapa anggota yang berasal dari perwakilan pemerintahan. Juga, sumber daya yang dimiliki UCLG ASPAC masih berasal dari keanggotaan. Oleh karena itu, UCLG ASPAC tidak dapat menjalankan peran sebagai aktor independen yang terbebas dari tuntutan anggota.

Selama tahun 2016 – 2019, UCLG ASPAC telah melaksanakan berbagai program atau proyek seperti *DELGOSEA*, *Zero Waste*, *Faecal Sludge Management*, *Knowledge Center*, Ruang Publik, *CRIC Project* dan IUC Asia. Keseluruhan program tersebut ditujukan untuk mendorong keterlibatan atau partisipasi pemerintah daerah agar mengoptimalkan potensi dan mengatasi hambatan maupun tekanan yang dialami oleh daerahnya. UCLG ASPAC pun telah melaksanakan berbagai workshop, seminar dan dua kongres tahunan yaitu The 6th

UCLG ASPAC *Congress* pada tahun 2016 dan The 7th UCLG ASPAC *Congress* pada tahun 2018.

Walaupun demikian, UCLG ASPAC tidak dapat menerapkan program yang berkaitan dengan sampah seperti *Zero Waste* melalui Proyek IRRC di Jakarta. Hal ini dikarenakan persoalan ketersediaan lahan yang terbatas dan perbedaan prioritas yang menjadi urgensi bagi Jakarta. Dalam penanganan sampahnya pun, Jakarta merencanakan untuk menerapkan 3 strategi seperti Pengurangan sampah dari sumber melalui Program *Recycle, Reuse, Reduce* (3R), Optimalisasi Bantargebang, dan Penerapan Teknologi *Intermediate Treatment Facility* (ITF) yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017 – 2022.

Perbedaan prioritas ini pun disebabkan oleh kecenderungan pola pikir pemerintah yang memilih untuk mengatasi persoalan di hilir dibandingkan di hulu. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menyebabkan sampah menjadi tekanan berat untuk Jakarta selama bertahun-tahun seperti jumlah penduduk yang semakin banyak namun rasio TPS semakin sedikit, tumpang tindihnya regulasi penanganan sampah, adanya konflik antarwilayah dengan Pemerintah Kota Bekasi sebagai wilayah adanya TPST Bantargebang, hanya memiliki satu TPA, kurangnya kesadaran masyarakat dalam proses pemilahan dan penanganan sampah dan produsen untuk membantu mendaur ulang sampah serta belum diterapkannya ITF sebagai teknologi atau solusi terakhir untuk memusnahkan timbulan sampah masih menjadi faktor-faktor yang terus menjadi tantangan dalam RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022.

Oleh karena itu, produksi sampah di Jakarta walaupun mengalami penurunan namun masih berkisar pada 6.000-7.000 ribu ton/hari. Hal ini akan berakibat buruk bagi TPA satu-satunya yang dimiliki oleh Jakarta yaitu TPST Bantargebang yang telah mencapai kapasitas 39 juta ton sampah dengan sisa lahan hanya siap untuk 10 juta ton saja. Dapat dipastikan bahwa TPST Bantargebang tidak akan sanggup untuk menahan sampah-sampah yang terangkut untuk 3 tahun kedepan, sehingga Jakarta kemudian akan mengalami bencana sampah yang akan

menumpuk di jalanan, rumah-rumah maupun sumber lainnya dan mengundang bencana lingkungan lainnya.

VI.2 Saran

Melalui hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai peranan UCLG ASPAC dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanganan sampah di Jakarta, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, penulis akan memberikan saran untuk mewawancarai UCLG ASPAC mengenai penanganan sampah di Jakarta dikarenakan penulis belum mendapati adanya program-program yang secara langsung diterapkan oleh UCLG ASPAC terhadap Jakarta
2. Sampah merupakan tekanan bagi Jakarta yang bisa berubah menjadi bencana, oleh karena itu dalam penanganan sampah perlu adanya keterlibatan masyarakat, produsen, serta perguruan tinggi di wilayah Jakarta sehingga persoalan produksi sampah dapat diminimalisir.
3. Menurut peneliti, UCLG ASPAC dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu untuk mempererat kerjasama khususnya terkait dengan penanganan sampah dikarenakan banyaknya manfaat yang bisa diperoleh.
4. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saran penulis agar dapat memberlakukan *Extended Producers Responsibilities (EPR)* sebagai regulasi baru agar produsen yang mengeluarkan produk penghasil sampah dapat bertanggung jawab untuk menekan dan melakukan pengelolaan bersama.
5. Menurut peneliti, UCLG ASPAC dapat memasukkan upaya yang dapat membantu DKI Jakarta dalam menangani sampah melalui program kegiatan lainnya seperti Ruang Publik. Ataupun membuat program kegiatan baru yang cocok dengan karakteristik perkotaan (municipal) yang memiliki masalah dalam pengadaan lahan.